



BUPATI MURUNG RAYA

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA Nomor : 35 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PURUK CAHU KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf F Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pendirian SMK Negeri – 1 Puruk Cahu sebagai Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Murung Raya.
- b. bahwa sesuai dengan maksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (L. N. RI Tahun 2003 Nomor 78)
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (L. N. RI Tahun 2004 Nomor 125)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lemoaran Daerah Tahun 2003 Nomor 02 seri E);
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 seri D).

Memperhatikan : Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0029. a / C. S. 5 / Kep / KU / 2003 tanggal 5 Nopember 2003 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI – 1 PURUK CAHU KABUPATEN MURUNG RAYA.
- PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri – 1 Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya dengan Nomor Statistik Sekolah 301 140 308 001 dan Nama **SMK NEGERI – 1 PURUK CAHU**, Alamat Sekolah jalan Kolonel Untung Soerapati Km. 5 Sungai Luruk Kecamatan Tanah Slang.
- KEDUA : Kegiatan Operasional Sekolah dan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 30 Agustus 2005



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
 a. Sekretaris
 b. Deputi Mendikbud
 c. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
2. Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
5. Kepala Stajonamode Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu